



**PRAKTEK PENYELESAIAN PERKARA PENYALAHGUNAAN
KEWENANGAN PEJABAT BIROKRASI YANG BERINDIKASI TIPIKOR
MELALUI MOU ANTARA APIP DAN APH**

Aridya Wicaksono*, Pujiyono, A.M. Endah Sri Astuti

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : aridyawicaksono@students.undip.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berjudul Praktek Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Birokrasi yang Berindikasi Tipikor Melalui MoU Antara APIP dan APH. Pembangunan di tingkat daerah haruslah maju seiring berkembangnya zaman agar kesejahteraan masyarakat tetap terjamin. Hal ini merupakan tugas bagi pejabat birokrasi di tingkat pemerintahan daerah untuk tetap melaksanakan pembangunan daerahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Realita menunjukkan bahwa masih banyak pejabat birokrasi di tingkat pemerintahan daerah yang mengalami ketakutan dalam mengambil keputusan dalam proyek pembangunan strategis nasional karena akan dilaporkan atas tuduhan penyalahgunaan kewenangan berindikasi tipikor. Berdasarkan hal tersebut ditandatangani MoU antara APIP dan APH pada tahun 2018 untuk memberikan kesepahaman dalam menangani laporan antara APIP dan APH selaku pihak yang berwenang menyelesaikan laporan dugaan penyalahgunaan kewenangan di tingkat pemerintahan daerah. Hal ini merupakan langkah untuk mengedepankan langkah administrasi dalam penyelesaian laporan penyalahgunaan kewenangan pejabat birokrasi berindikasi tipikor yang inheren dengan asas *Ultimum Remedium*.

Kata kunci : Penyalahgunaan Kewenangan; Tindak Pidana Korupsi; MoU APIP APH 2018

Abstract

*This study discusses about the Completion Practice Abuse of Authority of Bureaucratic Official that Indicates Corruption through the MoU Between APIP and APH. Development at the regional level must advance as the ages develop in order to guarantee people's welfare. This becomes a responsibility for bureaucratic officials at the regional government level to continue carrying out regional development in accordance with the provisions of applicable laws and regulations. Reality shows that there are still many bureaucratic officials at the regional government level who experience fear in making decisions in national strategic development projects because they will be reported with accusation of abuse of authority that indicates corruption. Based on that case, a MoU was signed between APIP and APH in 2018 to provide an understanding between APIP and APH to handle any reports related to abuse of authority at the regional government level. This is a step to prioritize administrative solution in resolving any reports related to abuse of authority of bureaucratic officials that indicates corruption which inherent with the *Ultimum Remedium* principle in Criminal Law.*

Keywords : Abuse of Authority; Corruption Crime; MoU APIP APH 2018



I. PENDAHULUAN

Semenjak dikeluarkanya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah harus diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan demokrasi, pemerataan keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Keadaan menjadi berbeda apabila kewenangan yang dimiliki oleh pejabat di tingkat pemerintahan daerah ini justru disalahgunakan dalam rangka melakukan tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk, sangat dibenci oleh masyarakat. Korupsi merupakan salah satu perbuatan yang termasuk dalam *economic crimes*, atau *economic*. Beberapa perbuatan lain yang termasuk dalam *economic crimes* atau *economic abuses* lainnya adalah pelanggaran pajak, delik – delik lingkungan, penipuan, penggelapan, penyuapan, kejahatan di bidang perkreditan, kejahatan di bidang ketenagakerjaan, dan

penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan².

Penyalahgunaan kewenangan pejabat pemerintahan yang merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi haruslah ditekan guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme³. Masyarakat sebagai salah satu subjek hukum yang diakui hak dan kewajibannya menurut Undang – Undang Dasar Negara Republik Inonesia Tahun 1945, memiliki peran serta dalam memberantas dan menekan jumlah tindak pidana korupsi di segala aspek, termasuk di tingkat pemerintahan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 385 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, masyarakat dapat menyampaikan penaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di instansi daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan/atau aparat penegak hukum (Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia).

Penanganan terhadap pejabat birokrasi di tingkat daerah yang melakukan penyalahgunaan kewenangan berindikasi tindak pidana korupsi pun memerlukan proses tersendiri, karena penyelesaiannya dapat diselesaikan

¹Mochamad Yuliandra, Pujiyono, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Daerah”, *Diponegoro Law Review*, Volume 1, No. 4, 2012, hlm.1

²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm 17

³Mochamad Yuliandra, Pujiyono, *Loc.Cit.*



secara administratif maupun secara pidana. Penyelesaian secara administratif haruslah diutamakan, karena sesuai dengan asas yang terdapat dalam hukum pidana yaitu *Ultimum Remedium*, dimana hukum pidana merupakan obat terakhir atau cara terakhir yang ditempuh apabila cara – cara penyelesaian yang lain tidak dapat mengatasi⁴.

Ketentuan mengenai koordinasi APIP dan APH dalam penanganan laporan berindikasi tipikor tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana teknis mengenai ketentuan koordinasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah tersebut dengan harapan untuk memberikan arahan yang lebih jelas terkait mekanisme koordinasi.

Hingga bulan Januari 2018, baik APH maupun APIP belum menemukan kesepahaman terkait pelaksanaan koordinasi tersebut dan terdapat ego sektoral dalam menangani aduan tipikor. Hal ini disikapi oleh Kemendagri bersama dengan POLRI dan Kejaksaan Republik Indonesia dengan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Koordinasi APIP dengan APH dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tipikor pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018.

Praktek pelaksanaan perjanjian kerjasama itupun diarsa penulis perlu untuk diteliti guna melihat

keefektivitasnya. Oleh karena itu, penulis menyusun skripsi yang berjudul **“Praktek Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Birokrasi Yang Berindikasi Tipikor”**, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan yang mendasari adanya perjanjian kerjasama antara APIP dan APH mengenai koordinasi penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi tahun 2018 dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana praktek penyelesaian adanya penyalahgunaan kewenangan yang berindikasi Tipikor setelah adanya perjanjian kerjasama antara APIP dan?
3. Bagaimana kendala dalam praktek penyelesaian adanya penyalahgunaan kewenangan yang berindikasi Tipikor menggunakan perjanjian kerjasama antara APIP dan APH tahun 2018?

II. METODE

Dalam melakukan penelitian dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat sehingga dapat memberikan hasil ilmiah. Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisis yang dilakukan terhadap stdi dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian adalah ilmu yang memperbincangkan tentang metode

⁴Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi* (Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, 2009), hlm 18



metode ilmiah dalam menggalikan kebenaran pengetahuan⁵.

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dimana lebih menekankan kepada konsepsi bahwa hukum bukanlah sebagai aturan (*rules*) namun sebagai *regularities* yang terjadi di alam pengalaman dan tersimak di alam kehidupan sehari-hari⁶

Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sesuatu permasalahan yang ada pada daerah tertentu atau pada waktu tertentu dengan dikaitkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan juga dengan teori hukum dan pelaksanaan hukum positif.⁷ Peneliti akan melakukan penjabaran fakta seakurat mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya dengan adanya suatu hipotesis.

Suatu penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya utamanya adalah data tersebut akan digunakan untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama,

⁵Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok:PT RajaGrafindo Persada, 2018) hlm 153.

⁶Loc.Cit

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 32.

atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁸

Penelitian yang dilakukan secara deskriptif analitis juga mencoba menggambarkan teori-teori dan praktik-praktik hukum mengenai objek permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini akan menggambarkan bagaimana praktek penyelesaian perkara penyalahgunaan kewenangan pejabat birokrasi yang berindikasi tipikor melalui MoU antara APIP dan APH di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Demak.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama, baik dari masyarakat dan/atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti. Data primer dapat diperoleh dengan melaksanakan penelitian ke lapangan dan dilakukan proses wawancara kepada responden atau yang dijadikan sampel penelitian.

Data sekunder yang digunakan adalah dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari dan memahami literatur ilmiah maupun dari yang lain terutama yang berkaitan dengan hukum yang berlaku dan permasalahan yang diteliti. Data sekunder ini juga memiliki peranan penting seperti layaknya data primer, karena bertujuan untuk memperoleh dasar acuan yang kuat terutama secara teori dari para ahli agar dapat membantu permasalahan yang dihadapi dengan baik dan akurat.

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 42.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. **Ketentuan yang Mendasari adanya MoU antara APIP dan APH mengenai Koordinasi Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Tahun 2018 dalam Hukum Positif Indonesia**

Sebelum membahas praktek penyelesaian dugaan penyalahgunaan kewenangan berindikasi tipikor di tingkat daerah berdasarkan Perjanjian Kerjasama tentang Koordinasi APIP dengan APH dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018, penulis merasa perlu untuk memberikan pemaparan mengenai ketentuan apa saja yang mendasari adanya perjanjian tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara di bagian Satreskrim Polres Demak, Inspektorat Kabupaten Demak, dan Kejaksaan Negeri Demak, terdapat beberapa regulasi yang mendasari adanya perjanjian kerjasama antara APIP dan APH tahun 2018 yaitu⁹ :

1. Pasal 18 ayat (7) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 385 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

⁹ Esti Adhi, Wawancara, Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Demak, tanggal 7 April 2019

3. Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
5. Perjanjian Kerjasama tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nomor 119 – 49 Tahun 2018; Nomor B-369/F/Fjp/02/2018; dan nomor B/9/II/2018.

B. **Praktek Penyelesaian adanya penyalahgunaan kewenangan yang berindikasi Tipikor setelah adanya perjanjian kerjasama antara APIP dan APH tahun 2018**

Perjanjian kerjasama tentang koordinasi antara APIP dan APH mengenai koordinasi penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi ditandatangani pada tanggal 28 Februari 2018, dalam artian perjanjian kerjasama ini telah berlaku selama satu tahun hingga saat penulis menyusun penulisan hukum ini. Penulis akan menguraikan terlebih dahulu bagaimana praktek penyelesaian dan koordinasi antara APIP dan APH di lingkungan Kabupaten Demak dalam menangani laporan atau pengaduan



masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi, utamanya dalam hal adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat birokrasi di lingkungan Kabupaten Demak. Pembahasan praktek penyelesaian perkara penyalahgunaan kewenangan pejabat birokrasi yang berindikasi Tipikor di lingkungan Kabupaten Demak akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pelaksanaan pada Inspektorat Kabupaten Demak, Kepolisian Resor Demak, dan Kejaksaan Negeri Demak.

1. Inspektorat Kabupaten Demak

Inspektorat Kabupaten Demak merupakan salah satu Instansi pemerintahan Kabupaten Demak yang berwenang untuk menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat birokrasi dan aparatur sipi negara di Kabupaten Demak. Inspektorat Kabupaten Demak merupakan salah satu APIP dan pelaksana teknis perjanjian kerjasama antara APIP dan APH tahun 2018.

Inspektorat Kabupaten Demak apabila menerima adanya laporan dugaan penyalahgunaan kewenangan pejabat birokrasi yang berindikasi Tipikor di lingkungan Kabupaten Demak memiliki prosedur yang sudah mengacu pada ketentuan Pasal 7 perjanjian kerjasama antara APIP dan APH tahun 2018. Hal ini diawali dengan penerimaan laporan atau pengaduan dari masyarakat secara tertulis maupun *online* dengan beberapa syarat pengaduan minimal yang mencakup identitas pelapor, identitas

terlapor, keterangan mengenai dugaan pelanggaran pejabat birokrasi, dan alat bukti maupun barang bukti yang mendukung. Laporan tersebut kemudian akan diteiti apakah layak atau tidak untuk dilanjutkan. Apabila laporan layak, maka akan diterbitkan surat tugas pemeriksaan kasus, dimana Inspektorat Kabupaten Demak juga akan meninjau langsung ke instansi yang dilaporkan untuk mengumpulkan keterangan serta alat bukti atau barang bukti tambahan¹⁰.

Keterangan saksi – saksi dan alat bukti yang sudah dikumpulkan akan diperiksa dalam tahap audit investigatif, dimana Inspektorat Kabupaten Demak akan menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) guna menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara. Apabila terdapat indikasi keurgian keuangan negara, maka Inspektorat Kabupaten Demak akan melaporkan LHP tersebut pada Bupati Demak, dan memberikan rekomendasi pengembalian kerugian keuangan negara dalam batas waktu 60 (enam puluh) hari sesuai dengan ketentuan pada Pasal 7 ayat (5) poin b. Tuntutan perbendaharaan negara ini juga tak lain merupakan amanah yang sudah sesuai pada ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara yang mewajibkan pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat pemerintahan lain untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat perbuatan

¹⁰ Esti Adhi, Wawancara, Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Demak, tanggal 7 April 2019



melanggar hukum maupun melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya.

Meskipun pejabat birokrasi dapat mengembalikan kerugian keuangan negara dalam waktu 60 (enam puluh) hari, Inspektorat Kabupaten Demak tetap memberikan rekomendasi pemberian sanksi administratif kepada pejabat yang bersangkutan atas izin dari Bupati Demak. Inspektorat Kabupaten Demak juga akan membuat berita acara (BA) yang menyatakan pejabat birokrasi yang bersangkutan sudah mengembalikan kerugian keuangan negara dan pemeriksaan akan dihentikan.

Apabila pejabat birokrasi yang bersangkutan tidak dapat mengembalikan kerugian keuangan negara dalam 60 (enam puluh) hari, maka Inspektorat Kabupaten Demak akan membuat berita acara (BA) kepada Bupati Demak bahwa pejabat yang bersangkutan tidak dapat mengembalikan kerugian keuangan negara dalam batas waktu yang sudah ditentukan. BA kegagalan pengembalian kerugian keuangan negara ini dibuat untuk menentukan tindakan hukum selanjutnya, yaitu berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Demak terkait pelimpahan berkas LHP dan BA kegagalan pengembalian kerugian keuangan negara oleh pejabat birokrasi di lingkungan Kabupaten Demak¹¹.

2. Kepolisian Resor Demak

Pelaksana teknis perjanjian kerjasama di Polres Demak adalah Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim). Prosedur penanganan laporan dugaan penyalahgunaan kewenangan berindikasi tipikor di Satreskrim Polres Demak diawali dengan penerimaan laporan pengaduan dari masyarakat. Laporan yang layak akan ditindaklanjuti dalam tahap pra lidik, dimana satreskrim Polres Demak mengumpulkan keterangan, alat bukti dan barang bukti ke instansi pejabat birokrasi yang dilaporkan, bila dirasa cukup maka Satreskrim Polres Demak akan mengadakan Gelar Internal¹².

Gelar internal bertujuan untuk menentukan ada atau tidaknya perbuatan melanggar hukum dalam laporan. Apabila tidak terdapat perbuatan melanggar hukum maka akan dilimpahkan kepada Inspektorat Kabupaten Demak, dan apabila terdapat perbuatan melanggar hukum, maka akan dikeluarkan Surat Perintah Penyelidikan. Satreskrim Polres Demak akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Kejaksaan Negeri Demak untuk menghindari adanya dualisme dalam penanganan perkara, dan mengirimkan permohonan koordinasi kepada Inspektorat Kabupaten Demak yang berisi pengajuan diadakannya *Expose* perkara tertentu.

Expose adalah kegiatan koordinasi saling tukar menukar data, laporan, alat bukti, maupun

¹¹ Esti Adhi, Wawancara, Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Demak, tanggal 7 April 2019

¹² Khusnul, Wawancara, Anggota Unit II Satreskrim Polres Demak, tanggal 12 April 2019



barang bukti antara Satreskrim Polres Demak dengan Inspektorat Kabupaten Demak. Inspektorat Kabupaten Demak dalam tahap *Expose* akan melaksanakan Pemeriksaan Investigatif, dimana apabila pemeriksaan selesai maka akan dibuatkan LHP. LHP inilah yang berisi besaran kerugian keuangan negara yang dihitung oleh Inspektorat Kabupaten Demak akibat perbuatan penyalahgunaan kewenangan pejabat birokrasi. Berdasarkan LHP. Satreskrim Polres Demak yang berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Demak akan menentukan apakah kerugian keuangan negara tersebut ditimbulkan akibat adanya mal administrasi atau karena kesengajaan¹³.

Kerugian yang diakibatkan karena mal administrasi akan dilimpahkan kepada Inspektorat Kabupaten Demak guna diselesaikan secara administratif yang ditandai dengan pembuatan BA koordinasi dan BA pelimpahan perkara tersebut. Kerugian keuangan negara yang disebabkan karena kesengajaan, maka oleh Satreskrim Polres Demak akan ditingkatkan statusnya ke tahap Penyidikan (*Pro Yustisia*) sesuai dengan prosedur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

3. Kejaksaan Negeri Demak

Pelaksana teknis perjanjian kerjasama di Kejaksaan Negeri Demak adalah Seksi Pidana Khusus. Prosedur penanganan adanya laporan

penyalahgunaan kewenangan pejabat birokrasi berindikasi Tipikor di Seksi Pidana Khusus Kejari Demak diawali dengan penerimaan surat pengaduan dari masyarakat yang telah dilengkapi dengan syarat minimum, yaitu identitas pelapor dan terlapor, dugaan pelanggaran yang dilakukan pejabat birokrasi, uraian kronologis, serta alat bukti dan barang bukti pendukung¹⁴.

Laporan tersebut akan ditelaah oleh Kejari Demak apakah layak untuk ditindaklanjuti atau tidak. Apabila layak, maka akan ditingkatkan ke tahap penyelidikan bersamaan dengan penunjukkan jaksa penyelidik. Seksi Pidana Khusus Kejari Demak akan mengirimkan laporan pemberitahuan penanganan perkara kepada Satreskrim Polres Demak dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna menghindari adanya dualisme dalam penanganan perkara.

Jaksa penyelidik bertugas untuk mengumpulkan keterangan, alat bukti, maupun barang bukti pendukung ke instansi pejabat birokrasi yang dilaporkan. Berdasarkan hal kegiatan pengumpulan barang bukti dan keterangan tersebut, jaksa penyelidik akan menentukan apakah penyelidikan akan dilanjutkan atau tidak. Penyelidikan dihentikan apabila memang laporan yang masuk tidak memenuhi unsur objektif dan subjektif tindak pidana. Seksi Pidana Khusus Kejari Demak akan berkoordinasi guna pelimpahan kepada Instansi lain (Inspektorat

¹³ Khusnul, Wawancara, Anggota Unit II Satreskrim Polres Demak, tanggal 12 April 2019

¹⁴ Echo, Wawancara, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Demak, tanggal 15 April 2019

Kabupaten Demak) guna diselesaikan secara administratif apabila hasil penyelidikan dinyatakan bukan merupakan tindak pidana korupsi. Hal ini dapat terjadi apabila hanya terpenuhinya unsur kerugian keuangan negara, namun tidak terdapat adanya perbuatan melawan hukum seperti yang disyaratkan pada kalusul Pasal 2 dan 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Apabila hasil penyelidikan memenuhi syarat subjektif dan obyektif tindak pidana, serta alat bukti dan barang bukti dirasa cukup, maka Kejaksaan Negeri Demak akan meningkatkan ke tahap penyidikan guna diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (*Pro Yustisia*)¹⁵.

C. Praktek Penyelesaian adanya penyalahgunaan kewenangan yang berindikasi Tipikor setelah adanya perjanjian kerjasama antara APIP dan APH tahun 2018

Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara APIP dan APH tentang koordinasi APIP dengan APH dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tipikor pada penyelenggaraan pemerintahan daerah bukanlah tanpa kendala. Berdasarkan penelitian penulis di

Inspektorat Kabupaten Demak, Kepolisian Resor Demak, dan Kejaksaan Negeri Demak, ketiga instansi tersebut mengalami beberapa kendala sebagai berikut :

1. Inspektorat Kabupaten Demak terkendala dalam hal proses penelaahan laporan dugaan penyalahgunaan kewenangan berindikasi tipikor yang dilakukan pejabat birokrasi di Kabupaten Demak . Kendala ini dijumpai karena tidak lengkapnya uraian kronologis dugaan tindak pidana korupsi, serta minimnya jumlah alat bukti dan barang bukti yang dilampirkan pelapor. Hal ini berdampak pada lamanya penanganan laporan pengaduan tersebut.
2. Satuan Reserse Kriminal Polres Demak dan Seksi Pidana Khusus Kejari Demak dalam praktkenya jug amemiliki kendala yang serupa dengan Inspektorat Kabupaten Demak dalam hal tidak lengkapnya uraian kronologis kejadian dan kurangnya alat bukti maupun barang bukti yang dilampirkan. Kendala lain kedua instansi tersebut adalah lamanya menunggu laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat Kabupaten Demak yang merupakan dampak dari tidak lengkapnya alat bukti maupun uraian kronologis peristiwa yang diterima Inspektorat Kabupaten Demak

IV. KESIMPULAN

Ketentuan yang mendasari perjanjian kerjasama antara APIP

¹⁵ Echo, Wawancara, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Demak, tanggal 15 April 2019



dan APH tahun 2018 dapat dilihat dalam Pasal 385 ayat (3) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, serta Perjanjian Kerjasama menegenai Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nomor 119 – 49 Tahun 2018, Nomor B-369/F/Fjp/02/2018, dan Nomor B/9/II/2018.

Praktek pelaksanaan koordinasi dalam perjanjian kerjasama tentang koordinasi antara APIP dan APH tahun 2018 di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Demak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perjanjian kerjasama. Inspektorat Kabupaten Demak, Kepolisian Resor Demak, dan Kejaksaan Negeri Demak telah memiliki kesepahaman dalam pelaksanaan perjanjian ini. Hal ini ditandai dengan dilakukanya tahapan *Expose* yang berisi tukar menukar data laporan masyarakat, alat bukti pendukung, maupun terkait pelimpahan perkara setelah adanya koordinasi antar ketiga instansi. Hal ini berdampak pada tidak timbulnya dualisme penanganan dan ego sektoral antar instansi dalam penanganan laporan penyalahgunaan

kewenangan pejabat birokrasi berindikasi tipikor di lingkungan Kabupaten Demak.

Kendala yang dijumpai pada Inspektorat Kabupaten Demak, Kepolisian Resor Demak, dan Kejaksaan Negeri Demak dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini adalah tidak lengkapnya uraian kronologis peristiwa yang dilaporkan, serta kurangnya alat bukti maupun barang bukti pendukung yang dilampirkan pelapor.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Arief, Barda Nawawi & Muladi, *Teori – Teori dan Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung : Alumni, 2005), hlm. 1Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana* (Jakarta : Rineka Cipta, 2008).
- Chalmers, A.F., *Apa Itu Yang Dinamakan Ilmu?* (Jakarta : Hasta Mitra, 1983).
- Chazawi, Adam, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)* (Depok : Raja Grafindo, 2016).
- Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta : Rajawali Pers, 2015).



- Hadjon, Philipus M., dkk, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi Cetakan Kedua* (Yogyakarta : Gajahmada University Press, 2012).
- Kaligis, O.C., *Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Dalam Tugas Kedinasan Pasca UU No. 30 Tahun 2014* (Jakarta : P.T. Alumni, 2015).
- Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru,1984).
- Mahmud, Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2011).
- Minarno, Nur Basuki, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah* (Surabaya : Laksbang Mediatama, 2008)
- Moeljatno, *Asas – asas Hukum Pidana* (Jakarta : Bina Aksara, 1987).
- Mubyarto, *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Agro Ekonomika, 1980).
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1991).
- Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi* (Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, 2009).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010).
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994).
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981).
- Suteki, dan Galang Taufani , *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok:PT RajaGrafindo Persada, 2018).
- Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011).
- B. Jurnal**
- Andika, Auliah, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Pencucian Uang*, Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta, 2010).
- Mochamad Yuliandra, dan Pujiyono, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Daerah”, *Diponegoro Law Review*, Volume 1, No. 4, (4 Oktober 2012).
- Pujiyono, Moch Juli dan Sigit Sapto Nugroho, *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*, *Jurnal Sosial* Volume 15, No. 1, (4 Maret 2014).
- Rukmi, Hendang Setyo, Budiningsih, Widyawati dan Jefri Hardi, *Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan terhadap Korban Akibat Kerusakan Jalan*,



Jurnal Hukum, Volume XIX,
No. 19, (Oktober 2010).

C. Peraturan dan Keputusan

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah..

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengawasan Internal Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembagian Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah Pada Inspektorat Kabupaten Demak.

Peraturan Bupati Demak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa.

Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Strategis Nasional.

Perjanjian Kerjasama antara APIP dan APH Nomor 119 – 49 Tahun 2018, Nomor B-369/F/Fjp/02/2018, dan Nomor B/9/II/2018.

D. Wawancara

Esti Adhi, Wawancara, Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Demak (Semarang : 7 April 2019).

Roni, Wawancara, Kepala Unit II Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Demak (Demak : 9 April 2019)..

Khusnul, Wawancara, Anggota Unit II Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Demak (Demak : 12 April 2019).

Echo, Wawancara, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan



Negeri Demak (Demak, 15 April 2019).

E. Internet

<https://www.hukumonline.com/klini-k/detail/ulasan/lt569927199518f/kewenangan-jaksa-melakukan-penyelidikan>, diakses pada tanggal 15 April 2019 pukul 16.18 WIB

<https://antikorupsi.org/id/news/apa-beda-keppres-perpres-inpres> diakses pada 15 April 2019 pukul 20.46 WIB.